



Pendahuluan

Pada bulan Juni 2015, Unit Keadilan bagi Perempuan dan Anak (*Women's and Children Justice Unit-WCJU*), memantau kasus kekerasan berbasis gender sebanyak 17 kasus di yurisdiksi Pengadilan Distrik Dili.

Dari 17 kasus tersebut, 13 kasus yang melibatkan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus yang melibatkan penganiayaan terhadap pasangan, 2 kasus pelecehan seksual terhadap anak dan 1 kasus pemaksaan seksual.

Dari kasus-kasus tersebut, 3 kasus ditanggihkan dari hukuman penjara, 2 kasus yang dihukum dengan denda, 10 kasus ditunda karena para pihak tidak memenuhi perintah panggilan pengadilan, 1 kasus dihukum dengan peringatan dan 1 kasus lain masih dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan kasus:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 0728/12.PDDIL

| | |
|---------------------------|---|
| Komposisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Francisca Cabral |
| Jaksa Penuntut Umum (JPU) | : Rogerio Viegas Vicente (Jaksa magang) |
| Pembela | : Abilio Tavares (pembela magang) |
| Kesimpulan | : Terdakwa dihukum dengan denda |

Pada tanggal 1 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 April 2012, pukul 09.00 pagi, terdakwa memukul dahi korban dua kali, memukul punggung korban dengan kursi dan memukul tangan kiri korban dengan sapu lidi. Kasus ini terjadi karena terdakwa dalam keadaan mabuk.



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Di pengadilan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa tiga hari kemudia setelah kejadian mereka berdamai.

Setelah pengadilan mengkonfirmasiannya, korban terus memperkuat dakwaan JPU, dan korban juga menerangkan bahwa tiga hari setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan pengadilan menghukum terdakwa dengan pidana denda US\$45.00 dan setiap membayar 0.50 cent selama 90 hari.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0483./12. DICMR

| | |
|----------------------|---|
| Komposisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Jacinta Correia da Costa |
| JPU | : Pedro Baptista (Jaksa magang) |
| Pembela | : Joana Christina Pinto (Pembela magang) |
| Kesimpulan tahun | : Terdakwa dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun |

Pada tanggal 11 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JMA melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 September 2012, sekitar pukul 11:00 malam, terdakwa menendang pinggan korban bagian kanan sekali dan punggung korban sekali. Kasus ini terjadi

karena terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan tanpa motif yang jelas terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban.



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa memilih hak untuk diam dan ketika pengadilan mengecek kembali dengan korban dan korban menerangkan bahwa dakwaan JPU semuanya benar.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa, meskipun terdakwa memilih hak untuk diam, namun korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil dan pantas karena terdakwa telah berdamai dengan korban.

Pada tanggal 23 Juni 2015, berdasarkan bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun. Selain itu, pengadilan juga menentukan hukuman tambahan lain untuk melapor diri di kantor polisi setiap bulan selama 3 tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0374/14.DICMR.

| | |
|----------------------|--|
| Komposisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Maria Solana Soares Fernandes (Hakim magang) |
| JPU | : Rogerio Viegas (Jaksa magang) |
| Pembela | : Albino de Jesus Pereira |
| Kesimpulan | : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun |

Pada tanggal 12 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa WCBdA melawan istrinya, di Distrik Dili.

Sebelumnya, JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2014, pada pukul 2 dini hari, terdakwa memukul dua kali pada mulut korban dan memukul berkali-kali pada punggung korban. Kasus ini terjadi karena ketika terdakwa menelpon korban untuk mengetahui posisinya,

korban menjawabnya bahwa ia sedang berada di diskotik. Oleh karena itu, terdakwa langsung pergi ke diskotik dan melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban. JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa, menyesali dan telah berdamai dengan korban. Selain itu, korban juga tetap memperkuat dakwaan JPU.

Berdasarkan bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0260/12.DIDIL

| | |
|----------------------|--|
| Komposisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Antonio Helder Viana do Carmo |
| JPU | : Rogerio Viegas |
| Pembela | : Albino de Jesus Pereira (pembela magang) |
| Kesimpulan | : Dihukum pidana peringatan |

Pada tanggal 12 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ZdS melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012, terdakwa memegang tangan korban dan membantingnya ke tanah. Perbuatan ini mengakibatkan tangan korban membengkak. Kasus ini terjadi karena korban tidak mau terdakwa memukul anak laki-lakinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai dan menyesali perbuatannya. Selain itu, korban juga memperkuat fakta-fakta yang ada dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui, menyesali dan telah berdamai dengan korban. Namun demikian, untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana tersebut di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Sementara itu pembela menerangkan bahwa, terdakwa mengakui semua fakta-fakta, oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0434/14.DICMR

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU : Bartolomeu de Araujo (Jaksa magang)
Pembela : Agostinha de Oliveira (pembela magang)
Kesimpulan : Dihukum dengan denda

Pada tanggal 12 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa IdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, terdakwa memukul empat kali pada tengkuk korban dan menendang dua kali pada pinggul kanan. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban berselingkuh dengan lelaki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Korban juga tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Berdasarkan bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang dicicil 0.50 cent setiap hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. No. Perkara: 689/12.PDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia da Costa
JPU : Lidia Soares



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Pembela : Rui Manuel Guterres

Kesimpulan : Dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 12 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NMP dengan RMP selaku anak melawan ibu mereka, di Distrik Liquisa.

JPU mendakwa bahwa pada bulan April 2012, pada pukul 6:00 pagi, terdakwa NMP memukul sekali di telinga kanan dan terdakwa RMP memukul pinggang korban bagian kanan dengan kayu bakar. Selain itu terdakwa RMP juga mengancam untuk membunuh korban dengan parang. Kasus ini terjadi karena para terdakwa tidak menerima korban menikah lagi dengan laki-laki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, para terdakwa memilih hak untuk diam. Ketika pengadilan mengkonfirmasi dengan korban mengenai fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban mengatakan bahwa sebenarnya para terdakwa tidak berniat untuk memukul korban, namun niat mereka untuk memukul bapak tiri mereka namun korban yang meleraikan sehingga pukulannya mengenai korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa 1 tahun 3 bulan ditangguhkan menjadi 2 tahun. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman yang ringan.

Pada tanggal 26 Juni 2015, Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan sebelumnya, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa 1 tahun 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0016/14.PDDIL/668.14.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Fransisca Cabral
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Albino de Jesus Pereira (pembela magang)
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 23 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BdS melawan istrinya, di Distrik Dili.



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, pukul 6:00 pagi, terdakwa menarik tangan korban dan memukul sekali pada dada korban, sekali pada mata kanan dan memukul banyak kali pada punggung. Perbuatan ini mengakibatkan korban sampai pingsan. Kasus ini terjadi karena korban memarahi terdakwa karena masih pagi hari tetap terdakwa dan teman-temannya mulai minum sopi sehingga mereka bertengkar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Persidangan ini dilakukan tanpa kehadiran terdakwa dan korban karena tidak diketahui alamat mereka, dengan alasan pengadilan telah memanggil mereka sebanyak tiga kali namun mereka terdakwa dan korban tidak mematuhi. Oleh karena itu, persidangan tersebut hanya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dan korban pada saat penyelidikan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa karena terdakwa tidak bekerja sama dengan pengadilan maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang putusan pada tanggal 14 Juli 2015 npukul 10.30 pagi.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0467/12. DICMR.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : António Helder
JPU : Ivonia Guterres

Pembela : Estaquei Guterres (pembela magang)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 8 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NPdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Persidangan ini ditunda tanpa menentukan tanggal yang pasti karena korban yang meminta untuk pergi melakukan adat.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - Nú. Prosesu: 0157/11-PDDIL



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jumiati Maria Freitas
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Albino de Jesus Pereira (pembela magang)
Kesimpulan : Dtiunda

Pada tanggal 11 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JV terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Persidangan tersebut ditunda tanpa menentukan tanggal yang pasti karena terdakwa dan korban tidak hadir, sehingga pengadilan akan memanggil mereka kembali.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0484/14.DICMR.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia
JPU : Gostavo da Silva (jaksa magang)
Pembela : Marcelino Colo (pembela magang)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 18 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdSA melawan istrinya, di Distrik Dili.

Persidangan tersebut ditunda tanpa menentukan tanggal yang pasti karena terdakwa dan korban tidak memenuhi panggilan sehingga pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan yang baru bagi mereka.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara:0381/12.PDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Fransisca Cabral Marques
JPU : Lidia Soares
Pembela : Marcelino Marques Colo (pembela magang)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 22 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NEdA melawan suaminya, di Distrik Dili.



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Persidangan ini ditunda tanpa menentukan tanggal yang pasti karena hakim yang menangani kasus ini sedang memimpin sidang kolektif terhadap kasus obat-obat terlarang. Selain itu, terdakwa dan korban tidak mematuhi panggilan pengadilan.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara:0028/14.LIBZT

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Sergio Dias Quintas (defensória pública)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 22 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AF melawan istrinya, di Distrik Liquisa.

Persidangan ini ditunda tanpa ditentukan tanggal yang pasti karena pengadilan tidak dapat memberikan surat panggilan kepada terdakwa, korban dan saksi. Oleh karena itu, pengadilan akan mengeluarkan surat pemanggilan baru.

13. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur – No. Perkara:0215/14.DIDIL

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Antonia Helder Viana do Carmo
: Jose Q.S Celestino (Hakim magang)
: Ercilia de Jesus (Hakim magang)
JPU : Benvinda do Rosario
Pembela : Sebastiao Amado de Almeida (pembela umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 29 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan terdakwa JdC terhadap korban MdS, di Distrik Dili.

Persidangan tersebut ditunda sampai tanggal 15 Juli 2015, tepatnya pada pukul 15.00, karena pengadilan perlu mendengarkan lagi keterangan dari saksi lain.

14. Tindak pidana pemaksaan seksual - No. Perkara:0353/14.PDDIL



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Antonia Helder Viana do Carmo (mewakili Hakim Kolektif)
JPU : Lidia Soares
Pembela : Rui Manuel Guterres (pembela umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 29 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa NdJR di Distrik Dili.

Persidangan ini ditunda tanpa menentukan tanggal yang pasti karena terdakwa dan korban tidak memenuhi panggilan, oleh karena pengadilan akan mengeluarkan lagi surat panggilan baru.

15. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara:0041/14.LIBZT

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia da Costa

JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Marcelino Marques Colo (pembela magang)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 30 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Persidangan tersebut ditunda hingga tanggal 14 Juli 2015, pukul 11:00 pagi, karena terdakwa dan korban tidak memenuhi panggilan pengadilan.

16. Tindak pidana terhadap anak dibawah umur - No. Perkara:0085/06.PDDIL

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Jacinta Correia da Costa (mewakili Hakim Kolektif)

JPU : Vicente Brito
Pembela : Marçal Mascarenhas (pembela umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 30 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan terdakwa MdA terhadap korban, Di Distrik Dili.

Persidangan ini ditunda sampai tanggal 28 September 2015, pukul 15:00, karena terdakwa dan korban tidak mematuhi panggilan pengadilan.



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara:0163/10.PDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
JPU : Ricardo Leite Godinho (Jaksa magang)
Pembela : Joana Christina Pinto (Pembela magang).
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 30 Juni 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JMG melawan istrinya, di Distrik Dili.

Persidangan ini juga ditunda tanpa menentukan tanggal yang pasti karena terdakwa dan korban tidak memenuhi panggilan pengadilan sehingga pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan yang baru.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi;

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP

E-mail: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org
Telepon: 3323883/77295795
Webiste: www.jsmp.tl
Facebook www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl